



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PROGRAM STUDI S1 PSIKOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
DENGAN  
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MALANG



NOMOR: 262/UN10.F11.12/AK/2023

NOMOR: W.15.PAS.PAS.15-HH.04.04-2288

**TENTANG**

**Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka**

Pada hari ini, hari Kamis, tanggal lima belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga (15-06-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**I. Program Studi S1 Psikologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya**

diwakili oleh **Ali Mashuri, S.Psi., M.Sc., Ph.D** selaku Ketua Program Studi S1 Psikologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Departemen Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya, berkedudukan di Jalan Veteran, Malang, Jawa Timur 65145, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

**II. Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang**

diwakili oleh **Suprianto, S.ST.** selaku **Plt. Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang**, dengan demikian sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Balai Peamsyarakatan Kelas I Malang, berkedudukan di Jalan Barito No 1, Bunulrejo, Blimbing, Malang, Jawa Timur 65123 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

I	II
<i>Ali</i>	<i>Q</i>

Dalam rangka upaya meningkatkan mutu pendidikan dan pelayanan khususnya di bidang penelitian, pendidikan, dan pengabdian, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** setuju dan sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam kegiatan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) bagi mahasiswa Program Studi S1 Psikologi, FISIP, Universitas Brawijaya dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal di bawah ini :

### **Pasal 1**

#### **NAMA KEGIATAN**

Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) yang tertera di dalam perjanjian kerja sama ini disebut sebagai Magang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM-M).

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Kerja Sama ini bertujuan untuk menyiapkan mahasiswa dalam mencapai tujuan pembelajaran yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan relevan
2. Kerja sama ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara industri dan pendidikan dengan membangun wadah talenta muda masa depan untuk menambah pengetahuan dan pengalaman mahasiswa di dunia kerja dalam ranah pendidikan, bisnis, pelayanan sosial, dan bidang-bidang lain yang terkait.

### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP DAN WILAYAH KERJA**

Ruang lingkup dan wilayah kerja sama meliputi :

1. Ruang lingkup kerja sama ini adalah pemagangan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) oleh mahasiswa, pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang.
2. Lokasi dan wilayah praktik adalah wilayah kerja Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang.

### **Pasal 3**

#### **KEWAJIBAN PARA PIHAK**

1. Kewajiban **PIHAK PERTAMA** :
  - a. Mengirimkan mahasiswa untuk mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dengan jumlah dan kompetensi sesuai kesepakatan dari **PIHAK KEDUA**;

I	II
	

- b. Mahasiswa pelaksana Program MBKM mematuhi semua prosedur teknis maupun administratif yang berlaku di **PIHAK KEDUA**;
  - c. Memberikan bimbingan lapangan yang dikoordinasikan oleh **PIHAK KEDUA**;
  - d. Menjaga kerahasiaan data lapangan sesuai dengan kode etik yang ada.
2. Kewajiban **PIHAK KEDUA** :
- a. Menyiapkan sumberdaya manusia sebagai pembimbing lapangan bagi mahasiswa yang mengikuti Program MBKM;
  - b. Berkomitmen untuk memfasilitasi kegiatan Magang selama sesuai dengan kemampuan lembaga, yakni selama minimal tiga bulan.
  - c. Melakukan evaluasi dan menyampaikannya kepada **PIHAK PERTAMA** mengenai kemajuan atau kendala yang dihadapi mahasiswa maupun instansi ketika proses pelaksanaan Program MBKM.

#### **Pasal 4**

#### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

- 1. **PIHAK PERTAMA** menyerahkan daftar nama mahasiswa yang mengikuti program MBKM di instansi **PIHAK KEDUA**, yang berisi rangkuman pernyataan motivasi mengikuti magang MBKM.
- 2. **PIHAK KEDUA** menyeleksi mahasiswa sesuai ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- 3. **PIHAK PERTAMA** dan **KEDUA** melaksanakan proses **bimbingan magang MBKM** di wilayah kerja Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang.

#### **Pasal 5**

#### **JANGKA WAKTU**

- 1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka 1 tahun terhitung mulai tanggal ditandatanganinya surat Perjanjian Kerja Sama ini.
- 2. Surat Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **KEDUA BELAH PIHAK**.

I	II
Ap.	Q

## Pasal 6

### PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada pasal 4 Perjanjian Kerja Sama ini disepakati oleh **PARA PIHAK**.

## Pasal 7

### PERUBAHAN

1. Segala perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian dalam addendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. **PIHAK** yang bermaksud untuk mengadakan perubahan harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum perubahan dilaksanakan.

## Pasal 8

### FORCE MAJEURE

1. Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*;
2. Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/ moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini;
3. **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
4. Bilamana dalam 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut;
5. Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya;

I	II
	

6. Apabila **PIHAK** yang mengalami *force majeure* tersebut lalai untuk memberitahukannya kepada **PIHAK** lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (3) pasal ini maka seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengalami *force majeure* tersebut.

## Pasal 9

### NARAHUBUNG

Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung atau melalui email kepada masing-masing **PIHAK** yang alamatnya disebutkan di bawah ini:

1. Pejabat penghubung **PIHAK PERTAMA** adalah Ketua Program Studi S1 Psikologi, FISIP, Universitas Brawijaya

Nama : Ali Mashuri, S.Psi., M.Sc., Ph.D.  
Alamat : Gedung A, FISIP Universitas Brawijaya  
Jalan. Veteran, Kota Malang, Jawa Timur 65145  
Telepon : 081331638990  
E-mail : psikologi@ub.ac.id

2. Pejabat penghubung **PIHAK KEDUA** adalah Plt. Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang

Nama : Suprianto, S.ST.  
Alamat : Jalan Barito No 1, Bunulrejo, Blimbing, Malang, Jawa Timur 65123  
Telepon : 0812-3372-2827  
E-mail : bapasmalang@gmail.com

I	II
<u>Apa.</u>	<u>Q</u>

**Pasal 10**

**KETENTUAN PENUTUP**

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **KEDUA BELAH PIHAK** di FISIP, Universitas Brawijaya pada hari, tanggal, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang sama isinya, masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing PIHAK menyimpan satu berkas Perjanjian Kerja Sama

**PIHAK PERTAMA,**  
Ketua Program Studi S1 Psikologi  
Departemen Psikologi  
Universitas Brawijaya



Ali Mashuri, S.Psi., M.Sc., Ph.D  
NIK: 2012017605171001

**PIHAK KEDUA,**  
Plt. Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I  
Malang



Suprianto, S.ST.  
NIP 196903181994011001

I	II
<u>Ali</u>	<u>Q</u>